

Kompensasi Tanah Wakaf Dalam Pengadaan Tanah Untuk Tol Semarang Demak Seksi II

Khaidar Alifika el Ula, Ana Silviana
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
khaidaralifika@gmail.com

Abstract

The need for land has increased since the intensity of development carried out by the government has increased, this is in contrast to the availability of land owned, land acquisition is an alternative that can be carried out by the government. The status of the land that was acquired is not only ownership rights but waqf land which is intended for the benefit of the people, land acquisition for the construction of the Semarang Demak toll road section II has areas of waqf land that are affected. The objective of this research is to find out the compensation arrangements for waqf land affected by land acquisition activities for section II of the Semarang Demak toll road and how compensation for waqf land is implemented in land acquisition activities for section II of the Semarang Demak toll road. The writing of this article uses a juridical empirical research method. Compensation arrangements for waqf land use a regent's decree in accordance with the Decree of the Governor of Central Java, and for the process itself it is carried out from a team formed by the Ministry of Religion of Demak Regency.

Keywords: *compensation; waqf; semarang-demak toll road.*

Abstrak

Kebutuhan tanah mengalami peningkatan sejak intensitas pembangunan yang terus dilakukan pemerintah mengalami peningkatan, hal ini bertolak belakang dengan ketersediaan tanah yang dimiliki, pembebasan tanah menjadi alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Status tanah yang dibebaskan tidak hanya kepemilikan secara hak milik akan tetapi tanah wakaf yang peruntukannya untuk kemaslahatan umat, pembebasan tanah untuk pembangunan tol Semarang Demak seksi II terdapat bidang tanah wakaf yang terkena. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaturan kompensasi tanah wakaf yang terkena kegiatan pembebasan tanah untuk tol Semarang Demak seksi II dan bagaimana pelaksanaan kompensasi tanah wakaf dalam kegiatan pengadaan tanah untuk tol Semarang Demak seksi II. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian secara yuridis empiris. Pengaturan kompensasi tanah wakaf menggunakan surat keputusan bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jateng, dan untuk prosesnya sendiri dilakukan dari tim bentukan Kementerian Agama Kabupaten Demak.

Kata kunci: *kompensasi; wakaf; tol semarang demak.*

A. PENDAHULUAN

Wakaf adalah salah satu bentuk berbagi dengan orang lain dan merupakan sebuah solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia dalam bentuk pemanfaatan harta dengan kekal (tidak habis karena pemakaian) dan sebagai tujuan mendekatkan hamba dengan tuhan, *hablum minallah, wa hablum minannas* yang dapat diartikan menjadi hubungan manusia kepada tuhan dan hubungan manusia kepada sesama manusia (Halim, 2005). Secara asal usul kata, wakaf memiliki arti menahan,

mencegah, menurut kamus bahasa Indonesia wakaf memiliki arti hadiah atau pemberian secara ikhlas yang bersifat suci. Kamus almunjid menjelaskan bahwa wakaf memiliki arti lebih dari 25 (dua puluh lima), yang banyak dipakai adalah arti menahan dan pencegahan (Haq, 2017).

Karena istilah Arab *alhab* menyandang bentuk asli dari *habasa yahbisu habsan*, yang berarti menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan mereka, nama wakaf diciptakan. Kata wakaf ini berasal dari kata kerja *waqefu wakfan* yang dalam bahasa Arab berarti berhenti atau berdiri (Al-Alabij, 1989).

Wakaf lebih menekankan pada masalah tanah. Selain itu, kamus bahasa Indonesia mendefinisikan wakaf sebagai tanah yang diterima. Hal ini tidak berarti bahwa jenis harta lain tidak diakui, tetapi pengaturan wakaf mengenai tanah dilakukan karena menganggap tanah sebagai barang yang berharga menimbulkan banyak masalah di masyarakat, terutama barang-barang tidak bergerak yang tahan lama. dan nilai ekonomi. Topik tentang tanah dalam kehidupan sangat penting, karena tanah adalah sumber kehidupan bagi manusia dan juga memainkan peran penting dalam kehidupan.

Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan penegasan ikrar wakaf yang telah dicanangkan sebagai ikrar tetap dan tidak dapat dialihkan untuk tujuan keagamaan atau tujuan umum lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pemerintah memiliki kendali tidak langsung atas apa yang disebut dengan Hak Menguasai Negara karena fungsinya sebagai pengelola lahan untuk kepentingan penduduknya (HMN). Pemerintah dituntut oleh hak ini untuk membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Salah satunya adalah kemajuan kepentingan nasional suatu negara (Kasenda, 2015).

Sementara upaya pembangunan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan tanah, namun pemerintah saat ini dihadapkan pada sulitnya melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah negara, karena tanah yang berupa tanah sebagian dikuasai/dimiliki oleh masyarakat. . dengan hak. Pengalihan hak atas tanah untuk keperluan pemerintah dapat dilakukan dengan dua (dua) cara: pertama, dengan beralih, dan kedua, dengan mengalihkan atau mengalihkan. Yang dimaksud dengan beralih adalah pemindahan hak atas tanah yang direncanakan tanpa memerlukan suatu perbuatan hukum tertentu, atau dapat diartikan bahwa hak atas tanah yang diberikan oleh undang-undang dapat berpindah dengan sendirinya. hak dan dialihkan kepada pihak ketiga. Pengalihan hak dapat berupa jual beli, jual beli, hibah yang dilakukan menurut kebiasaan yang berlaku, atau hibah yang dilakukan melalui wasiat (Arba, 2015). Untuk menopang pembangunan, pemerintah harus

mengamankan tanah yang diperlukan dengan cara yang sah, termasuk pelepasan atau pembatalan hak, termasuk yang telah memperoleh status tanah wakaf.

Hak untuk memiliki harta benda meliputi hak untuk memiliki tanah dan hak untuk memiliki izin, kewajiban, dan/atau pembatasan yang membatasi kemampuan pemilikinya untuk berbuat apa saja terhadap tanah tersebut. berwenang, wajib, dan/atau dilarang, sehingga perbedaan hak kepemilikan tanah diatur oleh undang-undang tanah negara (Harsono, 2008).

Pencabutan hak atas tanah adalah pencabutan hak pada saat tanah itu diperlukan untuk kepentingan umum. Budi Harsono berpendapat bahwa musyawarah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama tentang pembebasan lahan dan kompensasinya tidak membawa hasil yang nyata, meskipun mereka tidak dapat memperoleh lahan lain. Jika hak pemilik atas tanah tersebut tidak ada suatu pelanggaran apapun maka perolehan harus diganti berdasarkan kerugian yang layak (Iskandar, 2010).

Wakaf pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk diubah statusnya, dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa wakaf dilarang untuk: 1. Dijadikan jaminan; 2. Disita; 3. D hibahkan; 4. Dijual; 5. Diwariskan; 6. Ditukar; 7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya”. Pengecualian terhadap ketentuan Pasal 40 huruf f jika harta wakaf akan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. itulah yang disebut dengan syariah.

Pembangunan jalan tol yang disebut serta jalan tol yang dimaksudkan untuk menciptakan transportasi yang nyaman bagi masyarakat umum, merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bukan rahasia lagi bahwa proyek-proyek kepentingan umum di daerah menghadapi sejumlah masalah, salah satunya adalah pembebasan tanah, khususnya tanah wakaf. Sayangnya, karena prosesnya yang panjang, jalan tol tersebut tidak dibangun sesuai aturan terkait. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas ganti rugi tanah wakaf dalam pengadaan tanah ruas jalan tol Semarang-Demak segmen II, meskipun kenyataan di lapangan sangat berbeda.

Secara umum, tujuan artikel ini adalah untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji hipotesis tentang hakikat realitas. Mencari adalah mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan dan kekurangan dalam hidup seseorang. Membangun di atas apa yang sudah ada adalah bentuk

pembangunan. Tes verifikasi digunakan ketika ada keraguan yang tersisa tentang keberadaan sesuatu yang sebelumnya ada (Soemitro, 1982).

Untuk menjawab permasalahan tersebut, teori yang digunakan dalam artikel ini adalah teori kebijakan publik dan teori penegakan hukum, yang menurut Robert Eyestone teori kebijakan publik merupakan hubungan antara suatu unit pemerintah dan lingkungan. Thomas R. Dye berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan hal apapun yang dimiliki oleh Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Anggara, 2014). Woll mendefinisikan kebijakan publik sebagai kumpulan tindakan pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai lembaga yang signifikan secara sosial (Nugroho, 2003). Kegiatan yang dilakukan adalah berkaitan dengan proses penilaian kebijakan terutama yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Teori penegakan hukum merupakan upaya untuk mengubah ide dan konsepsi menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum (Jainah, 2012).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka permasalahan dalam artikel ini yaitu pertama, bagaimana pengaturan kompensasi tanah wakaf terhadap kegiatan pengadaan tanah untuk tol Semarang Demak Seksi II? dan kedua, bagaimana pelaksanaan kompensasi untuk tanah wakaf dalam kegiatan pengadaan tanah tol Semarang Demak Seksi II?

Kebaruan tentang artikel ini dapat ditinjau melalui beberapa artikel penelitian dengan tema serupa yang menjadi rujukan penelitian, terdapat 3 (tiga) artikel penelitian yang menjadi dasar untuk penulisan dengan tema serupa. Artikel dengan judul “Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf dari Tujuan Semula di Kecamatan Bungusari Kabupaten Purwakarta Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”. Artikel yang ditulis oleh Al-Ansori dan Aziqiyah Latifatun Alawiyah ini membahas tentang modifikasi klasifikasi tanah wakaf menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 (Al-Ansori, 2016). Artikel dengan judul “Alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum menurut hukum islam dan hukum positif” Menurut EM. Nazaruddin Muhkam Alghifari, tanah wakaf dapat dialihkan kepada Kementerian dan Badan Wakaf Indonesia untuk kepentingan umum atas kebijaksanaan mereka sendiri. Jika aplikasi diterima, maka langkah-langkah yang tepat harus diambil (Alghifari, 2019). Artikel dengan judul “Analisis hukum tukar guling tanah wakaf” oleh Ali Salama Mahasna dan Nani Almuin, artikel ini membahas tentang proses dan pandangan hukum mengenai praktik tukar guling tanah wakaf untuk pembangunan fasilitas umum (Mahasna, 2019) Artikel tersebut membahas mengenai alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan

umum dengan berlandaskan ketentuan peraturan yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan artikel ini membahas terkait bentuk praktik penerapan pengaturannya di lapangan dalam pembangunan tol Semarang Demak seksi II dan pelaksanaan dalam kegiatan pengadaan tanah tol Semarang Demak seksi II.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah studi hukum yang dilakukan dengan mengidentifikasi hukum yang mengacu pada hukum atau aturan yang berlaku di masyarakat untuk memastikan lebih banyak gejala (Soekanto, 2013) serta dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan fenomena dan mengkritisi yang terjadi dengan melibatkan metode yang ada sebagai variabel bebas dan mengindahkan kaidah hukum yang ditinjau dari sudut pandang pengetahuan praktis dalam ilmu hukum agraria, sehingga untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang kompensasi atas tanah wakaf dalam kegiatan pengadaan tanah tol Semarang Demak Seksi II.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kompensasi Tanah Wakaf Terhadap Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Tol Semarang Demak Seksi II.

Kompensasi tanah wakaf yang terkena kegiatan pengadaan tanah untuk tol dilaksanakan dengan cara menukar harta benda wakaf tersebut dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Pengaturan mengenai kompensasi tanah wakaf masih diperdebatkan keabsahannya dalam pandangan hukum islam, sebagian ulama mempermasalahkan mengenai perbuatan menukar harta benda wakaf kepada harta benda lainnya, namun dalam penerapannya di lapangan beberapa ulama memperbolehkan dengan persyaratan harus lebih baik dari sebelumnya.

Aset wakaf yang terkena kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Demak seksi II menggunakan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, untuk proses acuan mengalami perubahan dari sebelumnya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, hal tersebut dikarenakan banyaknya aduan tentang susah dan

rumitnya mengurus perizinan untuk ganti rugi tanah wakaf yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum.

Ganti rugi tanah wakaf juga dilaksanakan atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak Nomor 122 Tahun 2022 tentang Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf Kabupaten Demak. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 876 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf Kabupaten Demak. dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/33 Tahun 2018 tentang Pembaruan Penetapan Lokasi pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah sehingga diperbolehkan untuk diubah sepanjang memenuhi persyaratan tertentu dan diberikan alasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Umum mengatur pembangunan jalan tol Semarang Demak Seksi II. Sebagian besar tanah yang terkena pembebasan tanah jalan tol adalah milik pribadi, dan kompensasi untuk properti wakaf diserahkan kepada pemerintah dan ketika prosesnya tidak diikuti dari awal hanya dokumen akhir yang diterima. Bahkan, rujukan pertukaran tanah wakaf telah diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Perubahan ini diambil sebagai tanggapan atas kekhawatiran yang berkembang tentang izin untuk kompensasi tanah wakaf yang rusak oleh proyek-proyek publik.


2. Pelaksanaan Kompensasi Untuk Tanah Wakaf Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Tol Semarang Demak Seksi II

Proses ganti rugi tanah wakaf diawali dengan kesepakatan antara pemerintah dengan pengelola tanah wakaf/nadzir, dalam prakteknya pengelola tanah wakaf atau nadzir tidak pernah diikutsertakan dalam keputusan tukar menukar tanah wakaf yang terkena dampak pembangunan jalan tol ini. Jika nadzir itu berbadan hukum, maka harus berbadan hukum Indonesia yang berkantor terdaftar di Indonesia dan berkedudukan di kecamatan tempat tanah wakaf itu berada. Nadzir harus terdaftar dan disetujui oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat (Shomad, 2010). Pihak Kementerian Agama Kabupaten Demak mengkonfirmasi bahwa proses kompensasi tanah wakaf tersebut dilakukan dengan cara menunjukkan nadzhir sementara untuk menunjang percepatan.

Pengaturan kompensasi selanjutnya untuk tanah wakaf sebenarnya lebih mudah karena proses perizinan untuk harta benda wakaf dengan luas kurang dari 5.000 m² cukup dengan izin tertulis dari kantor wilayah Kementerian Agama. Membayar ganti rugi atas harta benda wakaf yang dirugikan oleh pembebasan tanah jalan tol tidak sama dengan ganti rugi tanah yang dikuasai oleh perorangan; Sebaliknya, ganti rugi tanah wakaf dibayarkan oleh tim pembebasan tanah jalan tol dalam bentuk barang, bukan uang tunai.

Proses penukaran tanah wakaf yang terkena pembangunan tol Semarang Demak Seksi II, dimulai dengan menentukan apakah harta benda tersebut terkena dampak keseluruhan atau sebagian saja. Izin penukaran harta wakaf harus diperoleh secara tertulis dari Menteri (apabila luas tanah wakaf melebihi 5.000 m²) dan kepala dinas, sesuai Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Menurut PP 25 Tahun 2018, wilayah administrasi Kementerian Agama (jika tanah wakaf lebih kecil dari 5000m²), yang dapat ditampilkan sebagai berikut:

Bagan 1. Alur Mekanisme Perizinan Penukaran Harta Tanah Wakaf



Pembayaran ganti rugi dibayarkan setelah nadzir menerima sebidang tanah baru sebagai ganti harta wakaf. Pada saat tanah wakaf Nadzir dialihkan dan dibuka rekening baru untuk proses pencairan yang disahkan oleh Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, perangkat desa dan notaris yang ditunjuk oleh pihak bebas pulsa, pembayaran ini ditujukan untuk tanah penggantian dan ganti rugi bangunan yang terkena dampak jalan tol. Setidaknya dua orang harus hadir untuk menyaksikan penggantian tanah: orang yang membeli hak atas tanah pengganti dan anggota keluarga yang dipilihnya. Hal inilah yang mungkin pasangan atau anak-anak jika pasangan atau suami tidak ada di tempat.

D. SIMPULAN

Pembebasan tanah untuk pembangunan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur tentang pengadaan tanah digunakan untuk menetapkan ganti rugi tanah wakaf yang terkena kegiatan pengadaan tanah untuk ruas tol Semarang Demak seksi II. Ini hanya berlaku untuk tanah yang memiliki sertifikat. Aset wakaf yang terkena jalan tol Semarang-Demak seksi II menggunakan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, untuk proses acuan mengalami perubahan dari sebelumnya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, ganti rugi tanah wakaf juga dilaksanakan atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak Nomor 122 tahun 2022 tentang Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf Kabupaten Demak. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 876 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf Kabupaten Demak. dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/33 Tahun 2018 tentang Pembaruan Penetapan Lokasi pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah, menurut pernyataan gubernur, lokasi jalan tol di Provinsi Jawa Tengah disahkan oleh Bupati Demak SK 590/33/2018 yang menegaskan kembali keputusan tersebut.

Kantor wilayah Kementerian Agama setempat harus menentukan terlebih dahulu tanah wakaf mana yang terkena bangunan penuh atau hanya sebagian dari tanah. Tanpa izin dari Kementerian Agama setempat, pertukaran tanah wakaf sudah dimulai. Setelah mendapatkan tanah pengganti yang sesuai dengan kriteria dan keinginan masyarakat sekitar, Nadzir dan PPK mencapai kesepakatan

dengan pemilik tanah yang dipilih oleh Nadzir untuk dijadikan lokasi serah terima tanah wakaf. Untuk membayar penggantian tanah dan ganti rugi bangunan yang rusak akibat tol, uang ditransfer ke rekening baru atas nama Nadzir dan bukti pembukaan rekening dicetak di hadapan Kementerian Agama, KUA, perangkat desa, dan Notaris yang ditunjuk oleh penanggung jawab pengadaan tanah. Sebagai prasyarat untuk membeli tanah pengganti, minimal 2 orang harus hadir untuk memverifikasi identitas mereka: satu adalah pemilik hak atas tanah pengganti dan yang lainnya adalah anggota keluarga (yang mungkin adalah pasangan atau anak-anak jika suami atau istri tidak ada).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alabij, A. (1989). *Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____, A. (1989). *Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Ansori, A.L. (2016). Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf dari Tujuan Semula di Kecamatan Bungusari Kabupaten Purwakarta Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. 13,(No. 2), p.57.
- Alghifari, E.N.M. (2019). Alih Fungsi Tanah Wakaf Untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 25,(No. 4), p.5.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arba. (2015). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Halim, A. (2005). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press.
- Haq, A.F. (2017). *Hukum Perwakafan Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Iskandar, M. (2010). *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Jainah, Z.O. (2012). Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. *Journal of Rural and Development*, Vol. 3,(No. 2), p. 165.
- Kasenda, D.G. (2015). Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2,(No.2), p.3.
- Mahasna, A.S.. (2019). Analisis Hukum Tukar Guling Tanah Wakaf, *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. 12,(No.1), p.91.

- Nugroho, D. (2003). *Kebijakan Publik; Formulas, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Menteri Agama (Permen) RI Nomor 25 Tahun 2018; Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 - 2004 tentang Wakaf.
- Shomad, A. (2010). *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soemitro, R.H. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.